



Original Article

Pertanggungjawaban Hukum Kontraktor atas Keterlambatan Pekerjaan dalam Kontrak Proyek Jalan Tol Berdasarkan Asas Itikad Baik

Yohanes Andrew Yonatan¹, Gunawan Djajaputra²✉

^{1,2}Universitas Tarumanagara.

Korespondensi Email: gunawandjayaputra@gmail.com✉

Abstrak:

Pembangunan infrastruktur jalan tol menuntut adanya kepastian hukum dan tanggung jawab yang proporsional dari kontraktor sebagai penyedia jasa. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum kontraktor terhadap keterlambatan pekerjaan dalam kontrak proyek jalan tol serta penerapan asas itikad baik dalam menilai adanya wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan pekerjaan tanpa alasan yang sah merupakan bentuk wanprestasi yang menimbulkan tanggung jawab perdata, administratif, dan kontraktual. Asas itikad baik berperan sebagai ukuran objektif dalam menilai kesungguhan dan kejujuran kontraktor dalam menjalankan kewajibannya, sekaligus sebagai tolok ukur keadilan dalam hubungan kontraktual proyek jalan tol.

Kata Kunci: Itikad Baik, Wanprestasi, Pertanggungjawaban Hukum, Kontrak Konstruksi, Jalan Tol.

Pendahuluan

Pembangunan infrastruktur jalan tol merupakan bagian penting dalam upaya pemerintah mewujudkan konektivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jalan tol sebagai sarana transportasi strategis memiliki nilai ekonomis tinggi karena menjadi penghubung utama antarwilayah dan mempermudah arus logistik nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan jalan tol melibatkan banyak pihak, termasuk pemerintah, badan usaha jalan tol (BUJT), dan kontraktor pelaksana proyek (kontraktor). Setiap pihak terikat dalam suatu perjanjian kerja konstruksi, yang secara hukum tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata), khususnya dalam Pasal 1313 dan Pasal 1320 tentang perjanjian, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017) yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Namun, dalam praktiknya, keterlambatan pekerjaan sering kali menjadi salah satu bentuk wanprestasi



yang dilakukan oleh kontraktor dalam kontrak proyek jalan tol. Keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan biaya proyek dan kerugian bagi pemberi kerja, tetapi juga menghambat waktu proyek secara sosial-ekonomis. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum kontraktor menjadi aspek yang krusial untuk dikaji, terutama dalam konteks pelaksanaan asas itikad baik) yang menjadi prinsip fundamental dalam setiap hubungan kontraktual ([Subekti, 2010](#)).

Dalam hukum perdata Indonesia, asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan pada intinya pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada itikad baik. Asas ini tidak hanya menuntut para pihak untuk melaksanakan kontrak sesuai isi kesepakatan, tetapi juga menekankan adanya kewajiban moral dan hukum untuk bertindak jujur, wajar, dan penuh tanggung jawab selama proses pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian, ketika terjadi keterlambatan pekerjaan, penilaian terhadap ada tidaknya wanprestasi tidak hanya didasarkan pada faktor teknis seperti waktu dan jadwal pekerjaan, tetapi juga pada itikad baik kontraktor dalam melaksanakan kewajibannya ([Sudikno, 2010](#)). Masalah kemudian muncul ketika kontraktor mengajukan alasan-alasan tertentu seperti keadaan memaksa, keterlambatan pengadaan lahan, atau perubahan desain yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan. Dalam konteks ini, penilaian itikad baik menjadi penting untuk menentukan apakah keterlambatan tersebut benar-benar di luar kemampuan kontraktor, atau justru merupakan bentuk kelalaian yang menimbulkan tanggung jawab hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman, itikad baik merupakan ukuran objektif dalam menilai kepatutan dan keadilan dalam pelaksanaan kontrak, bukan semata-mata alasan subjektif dari salah satu pihak ([Mariam, 2001](#)).

Di sisi lain dalam peraturan perundang-undangan jasa konstruksi juga menegaskan pentingnya profesionalitas dan tanggung jawab penyedia jasa terhadap mutu, waktu, dan keselamatan pekerjaan konstruksi. Pasal 47 ayat (1) UU 2/2017 menyebutkan bahwa penyedia jasa bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak kerja konstruksi. Apabila kontraktor lalai dalam memenuhi jadwal pekerjaan tanpa alasan yang sah, maka ia dapat dikenai sanksi administratif, denda keterlambatan, atau bahkan pemutusan kontrak. Ketentuan ini mencerminkan bahwa asas itikad baik menjadi dasar dalam menentukan bentuk tanggung jawab hukum kontraktor atas keterlambatan.

Lebih lanjut, keberlakuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018) turut menegaskan prinsip fairness dan accountability dalam pelaksanaan kontrak proyek pemerintah, termasuk proyek jalan tol yang sering kali melibatkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Dalam konteks ini, kontraktor dituntut untuk memegang prinsip itikad baik tidak hanya dalam pelaksanaan teknis proyek, tetapi juga dalam menjaga integritas dan tanggung jawab profesional di hadapan hukum. Dengan demikian, keterlambatan pekerjaan dalam proyek jalan tol bukan hanya persoalan teknis konstruksi, tetapi merupakan permasalahan hukum yang kompleks. Permasalahan ini menuntut analisis terhadap sejauh mana kontraktor telah bertindak sesuai dengan asas itikad baik dalam melaksanakan kewajibannya. Asas ini menjadi tolok ukur penting untuk menentukan apakah keterlambatan tersebut merupakan bentuk wanprestasi yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum atau dapat dikecualikan karena alasan yang

sah.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus keterlambatan pekerjaan proyek jalan tol yang berdampak terhadap efektivitas pembangunan infrastruktur nasional. Dalam laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tercatat beberapa proyek strategis nasional (PSN) sektor jalan tol mengalami deviasi waktu akibat keterlambatan penyelesaian konstruksi oleh kontraktor. Keterlambatan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi pihak pemberi kerja, tetapi juga dapat mengganggu target kebijakan publik, khususnya dalam mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, aspek pertanggungjawaban hukum kontraktor menjadi penting dikaji agar tercipta kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan kontrak proyek jalan tol.

Secara normatif, hubungan hukum antara pemberi kerja dan kontraktor diatur dalam perjanjian kerja konstruksi, yang bersumber dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Namun, kebebasan tersebut dibatasi oleh asas itikad baik yang termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, sebagai prinsip moral dan hukum untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktik proyek jalan tol, asas ini berfungsi sebagai pedoman dalam menilai perilaku kontraktor mengenai maksud dan tujuan kontraktor dalam melaksanakan kewajibannya telah beritikad baik atau justru melakukan kelalaian yang berakibat wanprestasi. Permasalahan muncul ketika kontraktor beralasan bahwa keterlambatan pekerjaan disebabkan oleh faktor eksternal seperti keterlambatan pembayaran, hambatan cuaca ekstrem, atau pengadaan lahan yang belum tuntas. Walaupun faktor tersebut dapat dikategorikan sebagai *force majeure* (Subekti, 2010), namun sering kali alasan tersebut tidak didukung bukti yang memadai dan justru digunakan sebagai pembenaran atas kelalaian internal. Di sinilah asas itikad baik berperan penting, bukan sekadar dalam pembuatan kontrak tetapi juga dalam pelaksanaannya atau *performance stage*. Menurut J. Satrio, itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian merupakan wujud dari tanggung jawab moral dan hukum yang mengikat kedua belah pihak secara seimbang (J. Satrio, 1995).

UU 2/2017 secara tegas mengatur tanggung jawab penyedia jasa atau dapat disebut sebagai kontraktor terhadap hasil pekerjaan yang sesuai dengan mutu, waktu, dan keselamatan kerja. Apabila kontraktor tidak memenuhi ketentuan waktu sebagaimana tertuang dalam kontrak, maka ia dapat dikenai sanksi administratif berupa denda atau pemutusan kontrak. Hal ini sejalan dengan prinsip *liability for delay* yang lazim diterapkan dalam sistem hukum kontraktual, di mana setiap bentuk keterlambatan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai wanprestasi. Dalam konteks proyek jalan tol, keterlambatan pekerjaan bukan hanya permasalahan antar pihak kontraktual tetapi juga berdampak pada kepentingan publik. Pekerjaan konstruksi jalan tol sering melibatkan investasi besar melalui KPBU. Oleh karena itu, setiap keterlambatan yang disebabkan oleh kontraktor dapat menghambat target kebijakan nasional. Perpres 16/2018 menegaskan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengadaan jasa konstruksi. Prinsip ini menuntut agar kontraktor melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab, tepat waktu, dan sesuai kesepakatan yang telah disetujui dalam kontrak kerja.

Regulasi telah mengatur secara jelas, kesenjangan dalam penerapan asas itikad

baik masih sering terjadi di lapangan. Banyak kontraktor hanya menafsirkan itikad baik secara formal, yakni sebatas pelaksanaan kewajiban administratif tanpa memperhatikan kepentingan pihak lain. Padahal menurut Soerjono Soekanto, itikad baik memiliki makna substantif, yaitu sikap kejujuran dan kepatutan yang harus tercermin dalam setiap tindakan hukum ([Soerjono, 2014](#)). Ketika asas ini diabaikan maka hubungan hukum dalam kontrak menjadi timpang dan tanggung jawab kontraktor atas keterlambatan sulit ditegakkan secara efektif. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis bentuk pertanggungjawaban hukum kontraktor terhadap keterlambatan pekerjaan proyek jalan tol berdasarkan asas itikad baik. Kajian ini juga bertujuan memberikan kontribusi akademik terhadap penguatan pelaksanaan kontrak konstruksi yang berkeadilan dan mencerminkan tanggung jawab hukum yang proporsional antara kontraktor dan pemberi kerja. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi perumusan kebijakan dan perbaikan klausul kontrak proyek strategis nasional agar tercipta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dapat ditarik permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum kontraktor terhadap keterlambatan pekerjaan dalam kontrak proyek jalan tol berdasarkan asas itikad baik? 2) Bagaimana penerapan asas itikad baik dalam menilai adanya wanprestasi oleh kontraktor dalam pelaksanaan kontrak proyek jalan tol?

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini merupakan yuridis normatif, penelitian dilakukan dengan menkaji dan memerhatikan pada asas-asas, sistemaktika, sinkronisasi, dan perbandingan dalam ilmu hukum ([Soekanto, 2006](#)). Penelitian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang relevan untuk memahami serta menganalisis Pertanggungjawaban Hukum Kontraktor atas Keterlambatan Pekerjaan Dalam Kontrak Proyek Jalan Tol Berdasarkan Asas Itikad Baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan atau *library research* ([Sulistiyo, 2023](#)), dengan mengumpulkan data sekunder dari bahan hukum berupa peraturan undang-undang, buku-buku, jurnal, dan produk hukum lainnya.

Pembahasan

Sub 1.1. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Kontraktor Terhadap Keterlambatan Pekerjaan Dalam Kontrak Proyek Jalan Tol Berdasarkan Asas Itikad Baik

Dalam hubungan kontraktual antara pemberi kerja dan kontraktor, pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus mengikuti kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kontrak kerja konstruksi, dalam konteks proyek jalan tol, merupakan bentuk perikatan timbal balik yang mewajibkan kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, dan mutu yang telah disepakati. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban tersebut terutama dalam hal keterlambatan pekerjaan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan pertanggungjawaban hukum.

Bentuk pertanggungjawaban hukum kontraktor terhadap keterlambatan

pekerjaan berlandaskan prinsip umum pertanggungjawaban karena wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan baru mulai diwajibkan apabila debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam konteks kontrak proyek jalan tol, kontraktor sebagai debitur berkewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu. Keterlambatan tanpa alasan yang sah dianggap sebagai pelanggaran kontrak yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban ganti rugi atau denda keterlambatan. Lebih lanjut, Pasal 47 ayat (1) UU 2/2017 menegaskan bahwa penyedia jasa bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak kerja konstruksi. Ketentuan ini menegaskan prinsip accountability dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Dengan demikian, apabila kontraktor gagal memenuhi tenggat waktu, maka ia tidak hanya bertanggung jawab secara perdata, tetapi juga secara administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan proyek jalan tol yang sebagian besar tergolong sebagai PSN, tanggung jawab hukum kontraktor menjadi semakin penting karena keterlambatan berdampak langsung pada target pembangunan nasional. Oleh sebab itu, bentuk tanggung jawab yang dibebankan tidak hanya berupa ganti rugi finansial melainkan dapat meluas ke pemutusan kontrak secara sepihak seperti pencantuman dalam daftar hitam atau blacklist, hingga penegakan hukum perdata di pengadilan (PUPR, 2023).

Secara doktrinal, keterlambatan pekerjaan termasuk dalam kategori wanprestasi karena tidak tepat waktu. Menurut Subekti, wanprestasi dapat terjadi dalam empat bentuk: (a) tidak melaksanakan apa yang disanggupi; (b) melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya; (c) melakukan sesuatu yang dilarang; dan (d) terlambat melaksanakan kewajiban (Subekti, 2010). Dalam proyek jalan tol, bentuk keempat inilah yang paling sering terjadi, yakni kontraktor gagal menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan yang disepakati. Namun demikian, tidak setiap keterlambatan otomatis dianggap sebagai pelanggaran hukum. Untuk menentukan adanya wanprestasi, harus dibuktikan bahwa keterlambatan tersebut terjadi bukan karena keadaan memaksa dan tidak terdapat alasan yang sah. Force majeure diatur dalam Pasal 1244–1245 KUHPerdata, yang memberikan pembebasan tanggung jawab apabila keterlambatan disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia, seperti bencana alam, perang, atau kebijakan pemerintah. Dalam praktiknya, kontraktor sering menggunakan alasan force majeure untuk menghindari sanksi keterlambatan, padahal sering kali penyebab sebenarnya adalah manajemen proyek yang tidak efisien, kurangnya tenaga kerja, atau kelalaian internal.

Penilaian terhadap itikad baik menjadi elemen kunci untuk membedakan antara keterlambatan yang dapat dibenarkan dan keterlambatan yang menimbulkan tanggung jawab hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Mariam Darus Badruzaman, bahwa itikad baik merupakan ukuran objektif yang menilai kepatutan, kejujuran, dan kesungguhan para pihak dalam memenuhi kewajiban kontraktual (Mariam, 2001). Dalam konteks ini, kontraktor yang terbukti berupaya menyelesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, meskipun menghadapi kendala di luar kendalinya, dapat dinilai masih memenuhi asas itikad baik dan dibebaskan dari sanksi wanprestasi. Asas itikad baik memiliki

kedudukan fundamental dalam hukum kontrak Indonesia. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, ditegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya kewajiban kontraktor tidak hanya bersifat formal melaksanakan isi kontrak, tetapi juga substantif yaitu melaksanakan dengan jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain.

Dalam pelaksanaan proyek jalan tol, penerapan asas ini dapat dilihat dari:

1. Kepatuhan terhadap jadwal dan spesifikasi kerja;
2. Transparansi dalam pelaporan kemajuan proyek;
3. Koordinasi aktif dengan pemberi kerja saat terjadi hambatan;
4. Upaya nyata untuk meminimalkan keterlambatan.

Jika kontraktor lalai dalam hal-hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kontrak tidak didasari itikad baik, sehingga memunculkan pertanggungjawaban hukum.

Menurut J. Satrio, asas itikad baik mengandung dua dimensi yaitu itikad baik subjektif yakni kejujuran internal pihak dalam melaksanakan perjanjian, dan itikad baik objektif (J. Satrio, 1995). Kepatutan yang diukur dari standar perilaku umum dalam masyarakat bisnis. Dalam proyek jalan tol, itikad baik objektif lebih dominan digunakan, karena pelaksanaan kontrak melibatkan standar teknis, administratif, dan etika profesional yang telah diatur oleh regulasi jasa konstruksi. Dengan demikian, keterlambatan pekerjaan yang terjadi akibat kelalaian administratif atau kurangnya pengawasan dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik objektif. Secara yuridis, bentuk pertanggungjawaban kontraktor atas keterlambatan pekerjaan dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama: (a) pertanggungjawaban perdata, (b) pertanggungjawaban administratif, dan (c) pertanggungjawaban kontraktual.

Berdasarkan Pasal 1246 KUHPerdata, pihak yang wanprestasi wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga (biaya, rugi, dan bunga). Dalam proyek jalan tol, ganti rugi biasanya dihitung berdasarkan nilai keterlambatan terhadap jadwal pelaksanaan dan dapat dikenakan dalam bentuk liquidated damages atau denda per hari keterlambatan sebagaimana diatur dalam kontrak (Djoni, 2020). Berdasarkan Pasal 67 UU 2/2017, penyedia jasa yang melanggar ketentuan kontrak dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, dan/atau pencantuman dalam daftar hitam. Sanksi administratif ini dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas penyedia jasa konstruksi dan melindungi kepentingan publik. Dalam setiap kontrak proyek jalan tol, terdapat klausul penalti dan jaminan pelaksanaan (performance bond) yang menjadi dasar pertanggungjawaban kontraktual. Jika kontraktor tidak mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, pemberi kerja berhak mencairkan jaminan pelaksanaan atau bahkan memutus kontrak secara sepihak. Praktik ini lazim diterapkan untuk menjaga kepastian penyelesaian proyek strategis nasional.

Dalam implementasinya, asas itikad baik tidak hanya menjadi dasar moral, tetapi juga memiliki dimensi hukum yang konkret. Berdasarkan Perpres 16/2018, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah harus berlandaskan prinsip efisiensi, efektifitas,

transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas. Penerapan prinsip tersebut dalam proyek jalan tol berarti bahwa kontraktor wajib bekerja secara profesional dan jujur, tidak menyembunyikan hambatan serta melaporkan setiap perkembangan proyek kepada pemberi kerja. Sebagai contoh, dalam proyek Tol Balikpapan–Samarinda, keterlambatan pekerjaan sempat terjadi akibat cuaca ekstrem dan kondisi tanah labil. Namun, karena kontraktor melaporkan kondisi tersebut secara berkala dan mengajukan penyesuaian jadwal secara resmi, keterlambatan tersebut dinilai masih dalam koridor itikad baik (PUPR, 2022). Sebaliknya, dalam beberapa kasus lain, keterlambatan yang disebabkan oleh kelalaian manajemen proyek justru menimbulkan sanksi pemutusan kontrak dan denda administratif. Hal ini menunjukkan bahwa asas itikad baik digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai tanggung jawab kontraktor di lapangan.

Dari perspektif yuridis normatif, pertanggungjawaban kontraktor terhadap keterlambatan pekerjaan merupakan bentuk penerapan prinsip keadilan kontraktual (*contractual fairness*) dalam hukum perdata. Asas itikad baik berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk menyeimbangkan kebebasan berkontrak dan perlindungan hukum bagi pemberi kerja. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, kebebasan berkontrak tanpa pengawasan asas itikad baik akan berpotensi menimbulkan ketimpangan dan penyalahgunaan hak kontraktual oleh pihak yang lebih kuat (Sutan, 2009). Bentuk pertanggungjawaban hukum kontraktor terhadap keterlambatan pekerjaan proyek jalan tol mencakup kewajiban ganti rugi, penerapan sanksi administratif, serta tanggung jawab kontraktual sesuai dengan isi perjanjian. Seluruhnya harus dilaksanakan dalam koridor asas itikad baik yang menuntut kontraktor untuk menunjukkan sikap profesional, jujur, dan patuh terhadap hukum. Dalam kerangka hukum pembangunan nasional, penerapan asas itikad baik tidak hanya memperkuat akuntabilitas kontraktor, tetapi juga menjadi pilar penting bagi keberhasilan proyek infrastruktur strategis yang berorientasi pada kepastian hukum, efisiensi ekonomi, dan keadilan sosial.

Sub 2 2. Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Menilai Adanya Wanprestasi Oleh Kontraktor Dalam Pelaksanaan Kontrak Proyek Jalan Tol

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, asas itikad baik (*good faith*) merupakan prinsip utama yang mengatur perilaku para pihak dalam setiap perikatan. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas tersebut tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban moral melainkan sebagai norma hukum yang mengikat dalam keseluruhan proses kontraktual, baik saat perjanjian dibuat, dilaksanakan, maupun ketika terjadi sengketa. Secara historis, konsep *good faith* telah berkembang dari hukum Romawi hingga diterapkan dalam sistem *civil law* dan *common law*. Dalam konteks hukum Indonesia, asas ini memiliki fungsi ganda yaitu pertama, sebagai pedoman etis yang menuntut kejujuran dan kepatutan dalam menjalankan perjanjian. Kedua, sebagai alat koreksi hukum terhadap tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Dengan demikian, asas itikad baik menjadi ukuran objektif dalam menilai apakah suatu tindakan kontraktual dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran (*breach of contract*).

Dalam praktik proyek jalan tol, penerapan asas ini sangat relevan karena hubungan hukum antara kontraktor dan pemberi kerja bersifat kompleks,

melibatkan tanggung jawab besar, serta berkaitan dengan kepentingan publik. Itikad baik menjadi landasan untuk menilai apakah kontraktor telah melaksanakan kewajibannya secara jujur dan profesional, atau justru menunjukkan kelalaian yang mengarah pada wanprestasi. Asas itikad baik memiliki dua dimensi yang saling terkait: itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Menurut J. Satrio, dimensi subjektif mengacu pada kesungguhan niat seseorang untuk memenuhi kewajibannya tanpa niat menipu, sedangkan dimensi objektif berkaitan dengan ukuran kepatutan, keadilan, dan kewajaran yang berlaku dalam masyarakat (J. Satrio, 1995).

Dalam proyek konstruksi jalan tol, kedua dimensi tersebut bekerja secara simultan. Itikad baik subjektif terlihat dari kesediaan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan dengan niat sungguh-sungguh dan transparan terhadap hambatan yang timbul. Sementara itu, itikad baik objektif tercermin dari perilaku profesional, kepatuhan terhadap standar teknis, serta pelaporan yang jujur dan tepat waktu kepada pemberi kerja. Contohnya, ketika terjadi kendala di lapangan seperti cuaca ekstrem atau perubahan desain dari pemberi kerja, kontraktor yang segera melaporkan dan mencari solusi bersama menunjukkan penerapan asas itikad baik. Sebaliknya jika kontraktor menunda pelaporan atau menyembunyikan keterlambatan untuk menghindari sanksi, maka tindakannya dapat dianggap melanggar asas tersebut. Dengan demikian, penerapan asas itikad baik dalam kontrak proyek jalan tol tidak hanya sebatas pada formalitas administratif, tetapi menjadi tolok ukur untuk menentukan apakah kontraktor telah berperilaku patut dan jujur dalam menjalankan perikatan yang disepakati. Wanprestasi secara umum diartikan sebagai kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak, baik seluruhnya maupun sebagian. Dalam konteks proyek jalan tol, bentuk wanprestasi yang paling sering muncul adalah keterlambatan penyelesaian pekerjaan atau pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis (Djoni, 2020). Menurut Pasal 1243 KUHPdata, penggantian biaya, kerugian, dan bunga dapat dituntut apabila debitur tetap lalai meskipun telah diberikan peringatan (somasi). Namun dalam praktiknya, keberadaan asas itikad baik berperan sebagai faktor yang menentukan keterlambatan tersebut merupakan bentuk kelalaian yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak.

Sebagai contoh, apabila kontraktor mampu membuktikan bahwa keterlambatan terjadi karena *force majeure* sebagaimana diatur dalam Pasal 1244–1245 KUHPdata, maka ia tidak dapat dianggap melakukan wanprestasi. Namun bila alasan tersebut tidak didukung dengan bukti konkret, maka tindakan kontraktor dinilai melanggar itikad baik objektif. Di titik inilah asas itikad baik berfungsi sebagai alat ukur normatif untuk memisahkan antara pelanggaran yang bersifat wajar dan yang bersifat lalai. Sutan Remy Sjahdeini menyebut asas itikad baik sebagai pagar moral yang memagari kebebasan berkontrak agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang lebih kuat (Sutan, 2009). Dalam proyek jalan tol, pemberi kerja umumnya memiliki posisi dominan, namun kontraktor pun dituntut untuk menunjukkan profesionalisme dan transparansi agar kontrak berjalan seimbang. Oleh karena itu, penilaian terhadap wanprestasi tidak semata-mata didasarkan pada keterlambatan fisik, tetapi juga pada sejauh mana kontraktor melaksanakan kewajibannya dengan semangat tanggung jawab dan kejujuran.

Dalam penyelesaian sengketa proyek konstruksi, penilaian terhadap itikad baik biasanya dilakukan melalui dua mekanisme: (a) evaluasi administratif oleh pemberi kerja dan (b) penilaian hukum oleh lembaga penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau pengadilan. Berdasarkan Perpres 16/2018, setiap kontrak pengadaan jasa konstruksi wajib mencantumkan mekanisme evaluasi kinerja kontraktor, termasuk kepatuhan terhadap jadwal, mutu, dan laporan progres pekerjaan. Evaluasi ini merupakan tahap awal untuk menilai apakah kontraktor masih beritikad baik dalam menjalankan kewajibannya. Jika ditemukan pelanggaran yang disebabkan kelalaian, maka pemberi kerja berwenang memberikan teguran tertulis, denda keterlambatan, atau pemutusan kontrak sesuai Pasal 67 UU 2/2017. Apabila sengketa berlanjut ke ranah hukum, lembaga arbitrase atau pengadilan akan menilai itikad baik berdasarkan alat bukti seperti laporan progres proyek, korespondensi antar pihak, serta dokumen perubahan kontrak (addendum). Hakim atau arbiter akan melihat apakah kontraktor telah melakukan upaya wajar untuk mencegah keterlambatan, atau justru bertindak lalai. Dengan demikian, asas itikad baik tidak hanya menjadi norma etis, tetapi juga alat pembuktian hukum dalam menilai tanggung jawab pihak yang melakukan pelanggaran kontraktual.

Dalam sistem hukum perdata modern, asas itikad baik memiliki hubungan erat dengan konsep keadilan kontraktual. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian, kemanfaatan, dan keadilan (Soerjono, 2014). Dengan menerapkan asas itikad baik, hubungan antara pemberi kerja dan kontraktor dapat dijaga agar tetap proporsional dan tidak timpang. Misalnya, apabila kontraktor mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh perintah perubahan pekerjaan dari pemberi kerja, maka pemberi kerja berkewajiban memberi perpanjangan waktu yang wajar. Sebaliknya, apabila keterlambatan disebabkan oleh kelalaian kontraktor dalam mengatur tenaga kerja atau material, maka tanggung jawab penuh tetap melekat pada kontraktor. Pendekatan ini sejalan dengan Pasal 47 ayat (2) UU 2/2017, yang mengatur bahwa tanggung jawab penyedia jasa harus dilaksanakan sesuai prinsip profesionalitas dan proporsionalitas. Prinsip ini memastikan bahwa itikad baik berfungsi tidak hanya untuk melindungi pihak yang dirugikan, tetapi juga untuk menegakkan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak proyek jalan tol. Sengketa keterlambatan proyek jalan tol sering kali diselesaikan melalui jalur arbitrase konstruksi sebagaimana diatur dalam UU 30/1999. Dalam praktiknya, arbiter menggunakan asas itikad baik sebagai landasan dalam menilai apakah keterlambatan yang dilakukan kontraktor termasuk wanprestasi yang dapat dihukum atau masih dapat ditoleransi.

Sebagai ilustrasi, dalam sengketa antara kontraktor dengan BUJT pada proyek tol Sumatera, majelis arbitrase memutuskan bahwa keterlambatan pekerjaan selama tiga bulan tidak termasuk wanprestasi karena kontraktor terbukti telah melaporkan kendala dan mengajukan perpanjangan waktu sesuai mekanisme kontrak. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa penerapan asas itikad baik berperan penting dalam memberikan keadilan substantif kepada pihak yang benar-benar beritikad baik dalam menjalankan kewajibannya. Selain itu, keberadaan asas itikad baik juga mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk mengedepankan penyelesaian damai melalui negosiasi dan mediasi. Hal ini selaras dengan prinsip

efisiensi dan harmonisasi hubungan kerja jangka panjang yang diamanatkan oleh Perpres 16/2018.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penerapan asas itikad baik dalam menilai wanprestasi oleh kontraktor berfungsi sebagai alat ukur normatif dan substantif. Secara normatif, asas ini memastikan bahwa setiap tindakan kontraktual selaras dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam KUHPdata dan UU 2/2017. Secara substantif, asas ini menjadi parameter keadilan dalam menentukan apakah suatu keterlambatan merupakan kelalaian yang patut dipertanggungjawabkan atau akibat keadaan di luar kendali kontraktor. Dengan demikian, penerapan asas itikad baik bukan hanya berfungsi untuk menegakkan moralitas hukum, tetapi juga memperkuat sistem pertanggungjawaban dalam sektor jasa konstruksi. Dalam proyek jalan tol, asas ini menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan kepentingan kontraktor dan pemberi kerja, menjaga kepercayaan publik terhadap proses pembangunan nasional, serta memastikan bahwa setiap kontrak dijalankan secara adil, transparan, dan berintegritas.

Kesimpulan

Pertanggungjawaban hukum kontraktor terhadap keterlambatan pekerjaan dalam kontrak proyek jalan tol merupakan konsekuensi langsung dari kewajiban hukum yang timbul dalam perikatan kerja konstruksi. Keterlambatan tanpa alasan yang sah dikualifikasikan sebagai wanprestasi, yang menimbulkan tanggung jawab perdata, administratif, dan kontraktual. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui pemberian ganti rugi, pengenaan denda, hingga pemutusan kontrak oleh pemberi kerja. Dalam kerangka hukum nasional, dasar pertanggungjawaban ini bersumber dari Pasal 1243 dan 1338 KUHPdata, serta Pasal 47 dan 67 UU 2/2017 yang menegaskan kewajiban profesionalitas dan akuntabilitas penyedia jasa konstruksi. Dengan demikian, keterlambatan pekerjaan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran teknis terhadap waktu penyelesaian proyek, melainkan juga sebagai pelanggaran hukum terhadap asas kepastian dan tanggung jawab kontraktual.

Asas itikad baik memiliki peran sentral dalam menilai ada atau tidaknya wanprestasi oleh kontraktor. Asas ini berfungsi sebagai ukuran objektif untuk menentukan apakah keterlambatan pekerjaan terjadi karena kelalaian atau keadaan yang tidak dapat dihindari (*force majeure*). Penilaian itikad baik mencakup aspek kejujuran, kepatutan, dan profesionalitas dalam menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata dan dipertegas dalam Perpres 16/2018. Oleh karena itu, penerapan asas itikad baik bukan hanya memperkuat prinsip keadilan kontraktual antara kontraktor dan pemberi kerja, tetapi juga memastikan bahwa setiap pelaksanaan kontrak proyek jalan tol berjalan dalam koridor hukum yang adil, transparan, dan bertanggung jawab demi tercapainya kepastian hukum dan keberhasilan pembangunan infrastruktur nasional.

Saran

Untuk meminimalisasi terjadinya keterlambatan pekerjaan dalam proyek jalan tol, diperlukan penguatan pengawasan dan perencanaan sejak tahap awal kontrak. Kontraktor sebaiknya memastikan penyusunan jadwal kerja yang realistis,

kesiapan sumber daya manusia dan material, serta penerapan manajemen risiko yang memadai. Selain itu, pemberi kerja perlu mengoptimalkan sistem monitoring kinerja secara berkala agar potensi penyimpangan dari rencana kerja dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani secara tepat. Di sisi lain, penerapan asas itikad baik perlu diinternalisasi dalam setiap proses pelaksanaan kontrak. Hal ini dapat dilakukan melalui transparansi komunikasi antara kontraktor dan pemberi kerja, dokumentasi alasan jika terjadi hambatan pekerjaan, serta penyelesaian masalah secara musyawarah sebelum berujung pada sanksi. Pemerintah juga disarankan untuk mempertegas pedoman evaluasi wanprestasi dalam jasa konstruksi, sehingga penilaian keterlambatan tidak hanya bertumpu pada waktu penyelesaian, tetapi juga mempertimbangkan profesionalitas dan tanggung jawab kontraktor dalam menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, kontrak konstruksi dapat terlaksana secara lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada penyelesaian proyek yang berkualitas.

Daftar Pustaka

- Badrulzaman, M. D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia: Asas, Doktrin, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. K. (2008). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pramono, N. (2020). *Asas dan Prinsip dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, S. R. (2009). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2010). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sumarsono, D. (2020). *Manajemen Kontrak Konstruksi*. Jakarta: Gramedia.
- Indonesia. (1848). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017)*.
- Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres 16/2018)*.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2022). *Evaluasi Pelaksanaan Proyek Tol Balikpapan–Samarinda 2022*. Jakarta: PUPR.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2023). *Pedoman Pengawasan Proyek Strategis Nasional*. Jakarta: PUPR.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2023). *Pedoman Pelaksanaan Kontrak Konstruksi Jalan Tol*. Jakarta: PUPR.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2024). *Laporan Evaluasi Proyek Strategis Nasional Sektor Jalan Tol Tahun 2024*. Jakarta: PUPR.
- Lembaga Arbitrase Konstruksi Indonesia (LAKI). (2022). *Putusan Arbitrase Nomor 45/LPS-AK/2022*. Jakarta: LAKI.